PERSPEKTIF PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH MENGHADAPI ERA GLOBAL

Oleh Drs. Riyadi

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, walaupun secara konseptual pentingnya otonomi daerah dalam rangka pemberdayaan daerah sudah disadari oleh seluruh komponen bangsa. Untuk memberdayakan daerah, setidaknya ada tiga paradigma pemberdayaan yang perlu disepakati oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, yakni: ***pertama****, Pemberdayaan dalam konteks territorial (kewilayahan);* ***kedua****, Pemberdayaan dalam konteks struktur (tata) pemerintahan;* ***Ketiga****, Pemberdayaan dalam konteks kemasyarakatan, di mana satu sama lain saling terkait. Pemberdayaan daerah hendaknya dimulai sejak dari proses perencanaannya, sehingga perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif otonomi daerah diharapkan mampu mendorong eksistensi suatu daerah dalam menghadapi era global, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip global yang dewasa ini telah menjadi "trend" dalam sistem penataan pemerintahan. Sehingga perencanaan daerah benar-benar dapat menjadi landasan yang kuat dan berkualitas bagi terlaksanaanya proses pembangunan di daerah.*

A. Pemberdayaan Daerah Dengan Desentralisasi (Otonomi Daerah)

Berbagai macam pemikiran tentang penyelenggaraan sitem pemerintahan daerah di Indonesia melalui otonomi daerah (desentralisasi), sebenarnya bukan merupakan pemikiran baru. Bahkan para pendahulu kita sudah mengemukakan hal tersebut dalam UUD 1945 yang menjadi konstitusi negara Republik Indonesia. Ini berarti konsen terhadap pentingnya pemberian otonomi kepada daerah sudah terpikirkan sejak lama, yakni sejak Republik ini berdiri. Namun dalam perkembangannya selama ini, implementasi otonomi masih tersendat-sendat sehingga belum menampakan hasil yang optimal.

Ketika era reformasi bergulir pada pertengahan 1997 yang lalu, dan mencapai klimaks dengan jatuhnya rezim orde baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto pada bulan Mei 1998, tuntutan untuk diberlakukannya otonomi daerah secara lebih luas, kembali menjadi marak dan berkembang hampir di setiap lapisan masyarakat, baik di tingkat elit pusat maupun di daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat. Baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan

kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Selama ini pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, belum mencermin-kan tingkat pemberdayaan daerah secara optimal. Pembangunan yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Meskipun hal ini tidak bisa digeneralisasi seratus persen, namun dalam kenyataan yang dirasakan, masyarakat belum dilibatkan dalam proses pembangunan secara optimal, termasuk dalam proses peren-canaannya.

Mekanisme dan prosedur perencanaan yang ada, cenderung hanya sebagai bentuk formalitas, karena pada akhirnya keputusan yang diambil sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah, yang seringkali berbeda dengan apa yang sudah disepakati dalam suatu musyawarah yang melibatkan masyarakat.

Kondisi seperti ini tidak hanya dialami oleh masyarakat daerah tetapi juga dialami oleh pemerintah daerah sendiri ketika harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan peme-rintah pusat. Sehingga nuansa *Top down* masih lebih dominan dibandingkan dengan *bottom up planning*-nya.

Menyadari pentingnya desentralisasi dalam proses pembangunan di daerah mestinya tidak hanya diwujudkan dalam bentuk formal kebijaksanaan saja, seperti adanya mekanisme musbangdes, UDKP, sampai dengan Rakorbang, melainkan lebih dari itu, adalah bagaimana mewujudkannya secara optimal, melalui tataran implementasi yang sebenarnya. Sudah cukup banyak konsep-konsep kebijak-sanaan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan otonomi dan desentralisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, namun hasilnya selalu tidak lebih dari "pemanfaatan" sumber daya daerah untuk membangun sentra-sentra pembangunan dan pertumbuhan di daerah-daerah tertentu saja (Jakarta, Jawa, dan Bali), sehingga tidak ada pemerataan pembangunan yang berarti, yang dapat dirasakan oleh daerah-daerah lain (di luar Jawa). Bahkan ironisnya lagi justeru banyak daerah potensial di luar Jawa, tapi tetap terbelakang.

Tataran implementasi otonomi daerah harus lebih berorientasi pada upaya "pemberdayaan" daerah, bila dilihat dalam konteks kewilayahan (*teritorial*), sedangkan bila dilihat dari *struktur tata pemerintahan*, berupa pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kesatuan bangsa dan negara. Kemudian dalam konteks kema-syarakatan, pemberdayaan yang diupayakan harus lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di masing-masing daerah, sehingga mereka bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya di daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing yang dimiliki dan dikuasainya. Di sinilah peran pemerintah menjadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkannya.

Dengan demikian, setidaknya ada tiga paradigma pemberdayaan yang perlu disepakati oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, yakni: **pertama**, *Pemberdayaan dalam konteks teritorial (kewilayahan)*; **kedua**,

Pemberdayaan dalam konteks struktur (tata) pemerintahan; **Ketiga**, *Pemberdayaan dalam konteks kemasyarakatan*. Kesemuanya ini harus dilaksanakan dalam proses dan pola yang berurutan, saling terkait, sehingga merupakan mata rantai (*scalar chain*) yang tidak terputus, dengan nilai-nilai yang diterapkan berupa paradigma pemberdayaan bukan peman-faatan.

Banyak sisi keuntungan (*advantage factors*) yang dapat diperoleh dari penerapan desen-tralisasi dalam tata pemerintahan ini. Bahkan hampir sebagian besar kaum pemikir politik, administrasi, manajemen, sosio-logi, dan sebagainya, yang meyakini tentang sisi-sisi positif ini. Terutama para pemikir yang datang dari lingkungan kaum liberal, kapitalis, dan demokratis. Namun dari kalangan sosialispun, pada dasarnya menyadari perlunya sebuah desentralisasi, paling tidak dalam lingkup organisasi, yang bila meminjam istilah **Riant Nugroho** (2000) disebut dengan *desentralisasi fungsional*. Ia sendiri membagi desentralisasi menjadi *desentralisasi teritorial* (*kewilayahan*) dan *desentralisasi fungsional*.

Beberapa keuntungan yang dapat diraih dengan diterapkannya sistem desentralisasi, sebagaimana dikemukakan oleh **David Osborne** dan **Ted Gaebler** (1999), antara lain adalah:

Pertama, Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel daripada yang tersentralisasi. Lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan.

Kedua, Lembaga yang terdesentraslisasi jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi. Para pegawai yang berada di lini depan (*front liners*) yang paling dekat dengan masalah dan peluang, dan mereka lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ia akan cepat mengambil keputusan yang diperlukan.

Ketiga, Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang tersentralisasi. Inovasi biasanya tidak terjadi karena seseorang yang berada pada pucuk pimpinan. Tapi justeru inovasi sering muncul dari gagasan yang baik dari pegawai yang benar-benar melaksanakan pekerjaan dan berhu-bungan dengan pelanggan. Inilah yang ditemukan oleh para pakar politik dari *Harvard's Kennedy School of Government* dalam penelitiannya.

Keempat, Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen dan lebih besar produktivitasnya. Pemberi-an kepercayaan kepada pegawai untuk mengambil keputusan yang penting dalam tugasnya dapat menjadi motivasi bagi mereka, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerjanya.

Bila melihat konsep yang dikemukakan oleh **Osborne** dan **Gaebler** tersebut, memang lebih banyak dan terfokus pada organisasi-organisasi bisnis, namun dari konsep-konsep yang diambil dari pengalaman-pengalaman praktis para profesional bisnis tersebut kita mengambil prinsip-prinsip universalnya yang dalam hal-hal tertentu dapat dikembangkan pula dalam organisasi publik.

B. Perspektif Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Sistem Otonomi

Perencanaan pembangunan daerah dalam konteks manajemen pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan. Sebagai fungsi yang pertama berarti ia memilkiki peran penting yang cukup fundamental, karena ia akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi berikutnya. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya proses pembangunan daerah, akan sangat tergantung pada sejauh-mana kualitas perencanaan dapat dijadikan sebagai dasar pijakan yang kuat dan berkualitas oleh tahapan berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Tentunya ini bukan berarti bahwa fungsi-fungsi yang lainnya tidak penting, melainkan bahwa bila fondasinya kuat, maka akan mempengaruhi terhadap kekuatan dan kualitas pilar-pilar manajemen pembangunan lain-nya. Dan secara keseluruhan ini merupakan suatu sistem yang saling terkait, saling mempengaruhi dan saling mendukung bagi terciptanya pembangunan yang efektif dan efisien.

Berangkat dari pemikiran tersebut, timbul suatu pertanyaan, perencanaan pembangunan daerah yang seperti apa yang dapat dikatakan berkualitas, kuat, dan layak menjadi fondasi bagi pelaksanaan fungsi-fungsi berikutnya?

Perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif otonomi daerah yang diharapkan mampu mendorong eksistensi suatu daerah dalam menghadapi era global, perlu memiliki landasan yang kuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip global yang dewasa ini telah menjadi "*trend*" dalam sistem penataan pemerintahaan. Meskipun kita tidak bisa mengadopsi seratus persen konsep-konsep global yang berkembang, tetapi pada tataran tertentu hal itu perlu menjadi perhatian bila kita ingin tetap eksis dalam percaturan dunia. Namun tidak kalah pentingnya yang juga harus tetap dipegang teguh adalah kultur/budaya masyarakat kita yang secara substansial memiliki kekhasan karakter yang perlu dipertahankan dan tidak bisa dikorbankan begitu saja. Oleh karena itu maka perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan harus memiliki prinsip-prinsip ke-Indonesiaan dengan tetap memperhatikan perkembangan global. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan pembangunan daerah harus memilik landasan filosofis yang kuat dan mengakar dalam wujud kultur/budaya ma-syarakat yang ada di daerah. Budaya yang diangkat tentunya budaya yang memiliki kekuatan untuk menjadi dasar unggulan (*advantage culture*) bagi pelak-sanaan pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat *komprehensif, holistik* atau *menyeluruh*, sehingga mampu membangun aspek-aspek yang ada menjadi satu kesatuan dalam pembangunan. Proses berpikir sistemik (*systemic thinking*) perlu dikembangkan, baik sistem yang terdriri dari aspek-aspek pembangunan, maupun sistem yang meliputi aktor-aktor pem-bangunan yang berdasarkan pilar *good governance* meliputi *pemerintah, swasta, dan masyarakat*. **UNDP** (1997) dalam sebuah konferensi yang disponsorinya mengemukakan bahwa "*Governance can be seen as the exercise of authority to manage all aspects of a*

country's affairs at all levels in all spheres (public, private, civic)". Kemudian dikemukakannya pula bahwa dalam kepemerintahan (*governance*) meliputi banyak hal yang perlu diperhatikan. Tercermin dari pernyataannya bahwa "*Governance comprises the mechanisms, process, and institutions through which collective decisions are made and imple-mented, citizens, groups, and communities pursue their visions, articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences*".

3. Perencanaan pembangunan daerah harus mengakomodasikan keadaan struktur ruang (spatial) dari wilayah perencanaannya, seperti pusat perkotaan, pedesaan, daerah terisolir (*hinterland*), pusat-pusat pertumbuhan (*growth pole*), distribusi air, listrik, dan sebagainya. **Ishanders** (1995) mengemukakan bahwa "Bagaimanapun perencanaan regional perlu memahami struktur (spatial) intern---- Terlepasnya kaitan dimensi wilayah antar tingkat perencanaan akan menimbulkan kesan negatif". Dari pernyataan ini sebenarnya terkandung unsur koordinasi antar sektor, antar daerah/ wilayah, antar pusat dan daerah.
4. Terkait dengan no. 3, bahwa perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyokong/memperkuat perencanaan pembangunan secara nasional (*substituate for national planning*). Maksudnya adalah bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara harmonis dan mendukung bagi proses pembangunan secara nasional dengan tetap berlandaskan pada kekuatan, potensi, dan kebutuhan daerah itu sendiri. Di sini sebenarnya menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan secara nasional. Dan ini berarti pembangunan daerah harus dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) bagi perumusan perencanaan pembangunan secara nasional. Nilai-nilai *bottom up planning* menjadi sasaran pelaksanaannya.
5. Perencanaan pembangunan daerah harus menggambarkan tentang arah kebijaksanaan kemana daerah akan dibawa, apa yang akan dilakukan, dan bagaimana tahapan-tahapannya. Dengan kata lain perencanaan pembangunan daerah harus mencerminkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin diwujudkan di daerah tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah mengenai indikator-indikator makro yang akan dijadikan sebagai tolok ukur dari tingkat keberhasilan pasca implementasinya. Oleh karenanya perencanaan pembangunan daerah harus benar-benar digali berdasarkan potensi, kondisi ruang (*spatial condition*) dari daerah tersebut.

C. Otonomi Daerah Di Indonesia: Das Sollen Und Das Sein

Tepat di awal tahun 2001, gong otonomi daerah di Indonesia kembali dibunyikan. Meskipun sudah jauh-jauh hari masalah otonomi daerah ini disosialisasikan, baik langsung oleh pemerintah maupun melalui konsep-konsep pemikiran para pengamat dan pakar pemerintahan dalam

diskusi, seminar, atau lokakarya, namun tampaknya masih belum ada kesepahaman yang bulat tentang hakekat otonomi daerah itu sendiri. Oleh karena itu tidaklah heran apabila sampai saat ini masih ada dua komponen masyarakat yang saling berbeda. Di satu pihak merasa *optimis* dengan pelaksanaan otonomi daerah ini, karena dipandang sudah cukup aspiratif dan didukung oleh hampir seluruh daerah maupun komponen yang ada, di pihak lain masih merasa *pesimis*, karena didasarkan kepada beberapa faktor yang selama ini selalu menjadi momok dalam masyarakat kita, yakni inkonsistensi dalam menerapkan suatu kebijaksanaan.

Pada dasarnya oto-nomi daerah di Indonesia bukanlah merupakan konsep baru, karena sejak berdirinya republik ini, otonomi daerah sudah menjadi bahan pemikiran para "*founding fathers*" kita. Hal ini terbukti dengan dituangkannya masalah otonomi daerah dalam UUD 1945, sekaligus juga dengan adanya berbagai UU yang menindaklanjutinya, sejak 1958 hingga tahun 1999 yang lalu.

Akan tetapi dalam setiap implementasinya, selama ini kita tidak pernah mampu melaksanakan otonomi daerah secara nyata, paling tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Hal ini tidak lain karena selama ini pulalah konsep otonomi daerah selalu diintervensi oleh pemahaman-pemahan politik yang cenderung mengabaikan norma dan hakekat otonomi itu sendiri. Sehingga adanya kebijaksanaan otonomi daerah hanyalah dijadikan sebagai "topeng" yang digunakan untuk menutupi gaya sentralistik yang diterapkan. Akibatnya, otonomi daerah yang "diterapkan" selama ini hanyalah menjadi alat politik penguasa untuk melegitima-sikan kekuasaan sentralis-tiknya atas daerah-daerah. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Dari pengalaman-pengalaman itulah tampaknya yang mendominasi pemikiran-pemikiran yang cenderung merasa pesimis dengan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini.

Terlepas dari sikap pesimis dan optimis yang berkembang di dalam masyarakat, mungkin ada satu hal yang perlu kita renungkan dan jalankan saat ini, yakni harus memulai untuk mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Terutama mengenai apa sebenarnya yang menjadi hakekat otonomi dan apa yang menjadi orientasi dari penerapannya tersebut.

Untuk melakukan hal tersebut, ada beberapa permasalahan yang perlu kita pahami secara mendalam agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar terwujud dan tidak hanya menjadi "*lips service*" belaka. **Pertama,** kita harus memahami benar bahwa otonomi daerah adalah merupakan suatu sistem pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan secara utuh. Ini berarti bahwa otonomi daerah merupakan sub sistem dalam sistem ketatanegaraan, dan merupakan sistem yang utuh dalam pemerintahan. Dalam konteks ini terkandung suatu pemahaman bahwa seluas apapun otonomi daerah diterapkan, pada prakteknya tetap tidak akan terlepas dari kerangka sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah tidak berdasar apabila penerapan otonomi daerah justru dipandang sebagai penyebab munculnya disintegrasi bangsa. Kalaupun hal itu terjadi, dapat dipastikan ada yang salah dalam penerapan

dan pemahamannya, bukan pada sistemnya.

Kedua, perlu dipahami pula bahwa untuk dapat melaksanakan otonomi daerah secara baik dan benar, diperlukan adanya "*political will*" (kemauan politik) dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemerintah daerah. Kemamuan politik ini sangat penting, karena diyakini dapat mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda ke dalam suatu wadah pemahaman yang berorientasi pada suatu tujuan, yakni *membangun negara Indonesia melalui pemberdayaan daerah secara optimal demi terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera.* Dengan kemauan politik ini diharapkan pemikiran-pemikiran parsial, primordial, rasial (*etnosentris*) dan sikap-sikap *spratisme* dapat terbendung, bahkan dapat diakomodasikan secara optimal menjadi suatu kekuatan yang besar bagi proses pembangunan.

Ketiga, diperlukan adanya "komitmen" bersama untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Hal ini sangat terkait dengan "*political will*" tadi, yang tentunya memerlukan dukungan berupa komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, adanya upaya yang elegan dari berbagai pihak untuk melaksanakan otonomi daerah dibarengi upaya-upaya evaluasi guna perbaikan-perbaikan atas kekurangan dari kebijaksanaan yang ada saat itu. Jadi hendaklah kebijaksanaan-kebijaksanaannya tersebut dibuat fleksibel, namun tetap mengarah pada satu tujuan yang sama.

Belajar dari Pengalaman

Untuk yang kesekian kalinya gema otonomi daerah didengungkan di bumi pertiwi ini. Namun selama itu pulalah kita selalu gagal dalam menerapkannya. Oleh karena itu merupakan langkah yang bijaksana apabila saat ini, kala kita akan mencoba menerapkan sistem otonomi daerah dengan kebijaksanaan yang baru (UU No. 22 Tahun 1999), kita belajar (mengevaluasi) dari pengalaman masa lalu.

Otonomi daerah sebenarnya sudah lahir di bumi ini jauh sebelum Republik ini berdiri (pra kemerdekaan). Dalam kualitas tertentu, otonomi daerah sudah mulai diberlakukan sejak pemerintahan kolonial Belanda menguasai negeri ini. Ketika VOC menyerahkan kekuasaan atas Hindia Belanda (Indonesia) kepada kerajaan Belanda, benih-benih sistem otonomi daerah sudah ditanamkan, yakni dengan memberikan kekuasaan kepada suatu badan di kerajaan Belanda yang disebut *Raad van Aziatische Bezittingen en Etablissenten*, untuk mengurus daerah koloninya di Asia, termasuk Indonesia.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1922 sebagaimana diungkapkan oleh **Syahda Guruh LS**, dalam bukunya "Menimbang Otonomi Daerah VS Federal" (2000), bahwa terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan 'Wet op de Bestuursherverming' 6 Februari 1922. Pada masa itu, sistem pemerintahan di Hindia Belanda (khususnya di Jawa dan Madura), telah dibentuk provinsi-provinsi seperti West Java, Midden Java, dan Oost Java, yang di dalamnya terdiri dari daerah-daerah Regentschap (kabupaten) yang otonom. Sedangkan di luar P. Jawa, dibentuk pemerintahan Sumatera, Borneo, dan *Grote Oost* (Timur Besar) yang kemudian menjadi daerah otonom.

Ketika Republik ini mulai berdiri (pasca kemerdekaan) pemikiran tentang sistem pemerintahan daerah yang otonom juga sudah dikembangkan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Raden Pandji Suroso, seperti dikutip oleh Syahda Guruh LS, bahwa "Daerah-daerah yang sebelum negara kesatuan terbentuk, sama menunjukkan keinginannya untuk mendapat otonomi yang teratur baik, harus segera diberi otonomi itu, ..." (hal 103).

Di samping itu, produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu, juga menunjukkan bahwa otonomi daerah sudah menjadi pemikiran para pendiri negara kita. Mulai dari UU No. 1 tahun 1945 yang walaupun masih bersifat umum (general) tapi sudah mulai mencantumkan masalah sistem pemerintahan yang otonom. Sedangkan peraturan yang dapat dikatakan lebih spesifik mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1957, dan UU No. 18 Tahun 1965. Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru, peraturan perundangan No. 5 Tahun 1974, yang kemudian diubah menjadi UU No. 22 Tahun 1999 oleh pemerintahan orde reformasi, di masa Habibie.

Terlepas dari masalah "masih setengah hatinya" pemerintah untuk memberikan otonomi kepada daerah, baik sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan pemerintahan saat ini, pada dasarnya secara substansial sistem otonomi daerah dalam pemerintahan di Indonesia, sudah dipandang sebagai suatu kebutuhan, terutama apabila dilihat dari sisi geografis dan luasnya wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Namun dalam perjalanannya, implementasi dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang otonomi daerah tersebut, selalu tidak bisa berjalan mulus karena dalam penerapannya, selalu terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan politik penguasa yang cenderung sentralistik dan otoriter. Kecenderungan tersebut sangat dimungkinkan disebabkan oleh beberapa faktor seperti sifat konstitusi negara yang pernah berlaku, khususnya UUD 1945, sangat memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang sentralistik dan otoritarian. Faktor lain adalah karena adanya kepentingan-kepentingan politik penguasa dalam upaya mempertahankan kekuasaannya secara absolut dan cenderung mempolitisir penerapan otonomi daerah sebagai proyek politik mercusuar yang penuh dengan ketidakjelasan. Masih segar dalam ingatan kita, ketika pemerintah Soeharto mencanangkan sistem percontohan di 26 daerah tingkat II untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974, Sarwono Kusumaatmadja yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri KLH, mengomentarinya dengan nada pesimis dan cukup keras, bahwa sebaiknya proyek itu jangan diteruskan, karena hanya akan menjadi proyek yang percuma dan pemborosan saja. Tapi pemerintah tetap jalan dengan proyeknya yang ternyata pada akhirnya, apa yang dikemukakan oleh Sarwono itu menjadi kenyataan dan bahkan sampai saat ini tidak jelas juntrungan dan hasilnya.

Pengalaman Orde lama di bawah Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya dan Orde baru di bawah Soeharto dengan Demokrasi Pancasilanya, hanyalah merupakan salah satu bukti nyata dari sistem

pemerintahan yang sentralistis dan otoriter yang sangat mempengaruhi dan mendistorsi pelaksanaan sistem otonomi daerah.

Sementara itu, pada era pemerintahan pasca Orde baru (Orde reformasi) di bawah pemerintahan Habibie, gugatan yang menuntut pemberian otonomi yang luas kepada daerah, kembali dilontarkan oleh berbagai kalangan, masyarakat, pemerintah daerah, serta orsospol-orsospol yang ada. Tuntutan yang begitu deras tersebut, direspons oleh pemerintahan Habibie dengan mengeluarkan kebijaksanaan baru tentang pemerintahan daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999, bahkan di ikuti dengan kebijaksanaan yang selama ini belum pernah dibuat, yaitu UU No. 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Berdasarkan kebijaksanaan yang baru tersebut, disebutkan bahwa efektif pelaksanaan otonomi daerah adalah dua tahun sejak dikeluarkan, dan pemerintah Gus Dur menetapkan penerapannya mulai 1 Januari 2001.

Meskipun aspirasi tentang otonomi daerah yang luas sudah berupaya diakomodir oleh pemerintah Habibie pada saat itu, namun sikap ambivalensi pemerintah masih tetap kuat tercermin dalam kebijaksanaan yang baru tersebut. Di satu pihak, pemerintah memang sudah memiliki "political will" untuk memberikan otonomi secara lebih luas, tapi di sisi lain, pemerintah tetap berupaya mengendalikan dan mengatur daerah secara kuat pula. Sikap ambivalensi itu sangat kelihatan terutama pada pasal 7 UU tersebut, yang menyatakan adanya kewenangan lain di samping lima kewenangan yang ditetapkan, seperti kewenangan di bidang luar negeri, hukum (pengadilan), keuangan dan moneter, agama, serta pertahanan dan keamanan. Sementara itu, penjabaran dari kewenangan lain tersebut, ternyata masih cukup luas, strategis dan potensial sebagai sumber keuangan, yang sebenarnya sangat diperlukan oleh daerah untuk membiayai pemerintahannya. Itu hanya dilihat dari satu sisi, yaitu keuangan, belum lagi sisi-sisi lainnya yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengendalikan daerah secara kuat, seperti adanya kewenangan pemerintah untuk mencabut hak otonomi yang telah diberikannya. Kadaan ini pada kenyataannya, telah menimbulkan sikap pesimis dari para pakar politik dan pemerintahan yang memandang bahwa pemerintah masih "setengah hati" memberikan otonominya kepada daerah. Sikap itu barangkali sangat beralasan terutama apabila dilihat kepada pengalaman masa lalu dan apabila menyimak substansi UU No. 22 tahun 1999, yang masih memberikan peluang untuk didistorsi oleh kepentingan penguasa. Karenanya, jika sikap setengah hati dari pemerintah itu tidak terkendali tidak menutup kemungkinan akan terjadi kegagalan yang kesekian kalinya bagi sejarah pemerintahan daerah di Indonesia.

Secara obyektif, semua pihak pasti tidak menginginkan kegagalan itu terjadi. Pengalaman masa pemerintahan Orde lama dan Orde baru hendaknya dijadikan cerminan bagi para pelaksana otonomi, baik pemerintah pusat maupun daerah. Orientasi politik, hendaknya diarahkan pada upaya untuk membangun bangsa dan negara melalui pemberdayaan daerah (otonomi). Ambisi kekuasaan yang melebihi batas kewajaran serta pemahaman-pemahaman konvensional yang fanatik hendaknya

dihindarkan. Mulailah berpikir obyektif untuk kemaslahatan bangsa dan negara, bukan untuk kemaslahatan sekelompok golongan.

Otonomi dan harapannya

Secara definitif, pengertian otonomi daerah sudah sangat dikenal. Secara umum, otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan secara etimologis, otonomi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *outonomos*, diartikan sebagai pengaturan sendiri/keputusan sendiri (*self ruling*). Pemahaman terhadap arti otonomi, sebenarnya tidaklah hanya merupakan hak saja, melainkan juga terkandung makna kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini memang sudah dituangkan pula dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1974 dan dipahami pula bahwa hak dan kewajiban seyogyanya selalu berjalan seiring dan seimbang. Namun yang jadi permasalahan adalah sampai sejauh mana pemahaman terhadap hak dan kewajiban tersebut diimplementasikan di lapangan?

Otonomi yang luas sebenarnya merupakan pengejawantahan dari makna desentralisasi secara utuh. Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai "penyerahan wewenang" yang implementasinya harus diiringi dengan penyerahan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan wewenang tersebut termasuk juga mengenai tanggung jawabnya. Sedangkan bentuk atau tipe desentralisasi tersebut, secara teori *Mintzberg* (1983), sebagaimana dikutip oleh **Ginanjar** (1999) membedakannya dalam tiga tipe, yaitu desentralisasi vertikal (*vertical decentralization*), yakni desentralisasi yang diberikan secara hierarkhial dari atas ke bawah (*top down*) dalam suatu struktur organisasi. Kemudian desentralisasi horisontal (*horizontal decentralization*), yakni pendelegasian dari suatu unit dalam sebuah organisasi kepada unit lain yang setingkat. Dan yang terkahir adalah dispersal (pemindahan/pelimpahan), yakni pelimpahan wewenang dari organisasi/unit yang lebih tinggi kepada unit-unit lainnya sebagai kepanjangan tangan. Konsep yang terkahir ini, dalam sistem kita mendekati konsep dekonsentrasi.

Apapun konsep yang dikembangkan dalam upaya memahami otonomi daerah, pada akhirnya tetap akan bermuara pada satu pemahaman yang menjadi hakekat otonomi itu sendiri. Pada hakekatnya, otonomi diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan daerah secara optimal.

Pemberdayaan daerah sendiri dapat diartikan secara luas, yang dampaknya diharapkan dapat terwujud dalam bentuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, terdistribusikannya jumlah penduduk secara merata, dan adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dapat tercapai.

Memang tidak mudah untuk dapat mewujudkan semuanya itu. Tetapi tidak berarti kita tidak bisa mencapainya. Sebagai modal dasar yang berupa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada, sbenarnya kita akan mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Namun tentunya, faktor-faktor yang selama

ini menjadi sumber kegagalan harus benar-benar diwaspadai. Semangat otonomi daerah yang tumbuh sekarang sebagai bagian dari agenda reformasi, hendaknya tidak didistorsi oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok yang sektarian.

Kelemahan-kelemahan yang ada dalam kebijaksanaan selama ini (UU No. 22 Tahun 1999), hendaknya tidak dijadikan justifikasi (pembenaran) penguasa untuk mengekang pelaksanaan otonomi daerah. Begitu pula situasi dan kondisi yang ada saat ini, janganlah dijadikan sebagai kesempatan untuk menumpahkan rasa euphoria politik maupun otonomi daerah, melainkan jadikanlah sebagai langkah awal untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan selama ini.

Apabila kita melakukan instrospeksi diri dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu dan apa yang sedang terjadi saat ini, tampaknya yang lebih penting dilakukan di Indonesia dewasa ini bukanlah semata-mata bagaimana menciptakan sistem yang terbaik dan sesuai dengan kultur/budaya bangsa, melainkan bagaimana kita memiliki dan menerapkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan dengan integritas moral serta upaya-upaya keras untuk mewujudkan masyarakat bangsa yang sejahtera.

Komitmen, integritas, dan upaya-upaya keras ini, hendaknya dijadikan sebagai suatu nilai yang harus dipegang teguh dan ditunjukkan oleh para pemimpin bangsa, di pusat maupun di daerah. Dalam kondisi ideal memang kurang bijaksana apabila hal tersebut hanya ditujukan kepada para pemimpin saja, karena seyogyanya hali itu menjadi tanggung jawab dan pola bersama yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seluruh masyarakat. Namun dalam kasus Indonesia, khususnya bila melihat kultur masyarakat bangsa, sumber permasalahan yang sebenarnya lebih tergantung kepada tingkat pemimpinnya. Masyarakat pada dasarnya cenderung bersifat pasif, artinya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keteladanan yang diperlihatkan dan dipraktekan oleh para pemimpinnya. Pemimpin dalam hal ini adalah meliputi kelompok-kelompok elit (*suprastruktur*), baik secara formal maupun informal, yang ada di lingkungan eksekutif dengan jajaran birokrasinya, legislatif dengan unsur-unsur partainya, Yudikatif dengan jajaran aparat hukum di bawahnya, serta aparat-aparat pemerintahan lainnya.

Untuk sekedar contoh, pada era otonomi daerah saat ini, masyarakat cenderung pasif, tidak bereaksi secara berlebihan baik dalam bentuk tuntutan maupun dukungan. Tuntutan dan dukungan yang diarahkan untuk melaksanakan proses otonomi daerah biasanya digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang secara ekonomis dan politis memiliki kepentingan. Ketika pemerintahan daerah ribut mempermasalahkan kewenangan, tuntutan untuk memiliki kewenangan yang luas menjadi trend dengan mengatasnamakan kebutuhan rakyat daerah, ketika kewenangan sudah diperolehnya yang dilakukan adalah membangun kroni, menempatkan orang-orangnya, sehingga kelembagaan yang ada hanya dijadikan sebagai upaya untuk memperoleh dana yang lebih besar dari pemerintah pusat melalui DAU-nya. Di pihak lain DPRD ribut berebut pengaruh, bukan bagaimana caranya memperjuangkan nasib rakyat melalui proses pembangunan yang berkeadilan di daerahnya, melainkan

bagaimana memperbaiki taraf hidup pribadinya, bagaimana berkompromi untuk memperoleh fasilitas negara, dan apa saja yang harus diperolehnya selama menjadi anggota dewan. Tugas-tugas pokok kedewanan hanyalah menjadi aktivitas formalitas yang berlangsung secara rutin dari waktu ke waktu. Miskin ide, miskin gagasan yang progresif dan inovatif. Menaikkan PAD cukup dengan meningkatkan pajak dan restribusi, tidak berupaya menggali potensi daerah secara eksploratif. Tuntutan terhadap kenaikan gaji anggota selalu menjadi lebih penting dibandingkan bagaimana mengakomodir tuntutan rakyat.

Pada era reformasi ini, sudah selayaknya memanfaatkan peluang yang sudah diperoleh daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri melalui penerapan otonomi daerah, dapat dilaksanakan secara proporsional dan profesional. Janganlah kesempatan ini dijadikan sebagai kesempatan aji mumpung, di mana elit-elit daerah berlomba-lomba membangun kroni dan kerajaan kecil dengan mengatasnamakan rakyat/daerah melalui kewenangan yang dimilikinya, sehingga yang muncul bukan keberhasilan dalam mengelola daerah melainkan hanya mengembangkan kualitas dan kuantitas KKN di daerah.

Pemerintah daerah dan suprastruktur daerah lainnya harus memikirkan bagaimana kita memulai membangun daerah dan menggali potensi daerah tanpa harus membebani masyarakat. Di sisi lain harus pula difahami bahwa dalam membangun wilayah/daerah dengan sistem otonomi daerah ada beberapa konsekuensi yang perlu disadari bersama, seperti:

1. Mempertimbangkan kemampuan, kondisi, dan perkembangan daerah secara cermat dan hati-hati;
2. Memperhatikan pengaruh lingkungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal dari setiap upaya pembangunan;
3. Tidak menyebabkan kesenjangan sosial maupun kesenjangan antar daerah. Dalam hal ini peran pemerintah pusat harus mampu menjadi penengah (wasit) yang baik;
4. Perlu adanya proporsi yang tepat dalam distribusi dukungan fasilitas untuk aktivitas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ini terutama berkaitan dengan masalah subsidi atau sumbangan pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom;
5. Perlunya keseimbangan dalam struktur pengambilan keputusan, baik dalam hubungan pemerintah daerah dengan pusat, daerah dengan daerah, maupun daerah dengan masyarakatnya. Keputusan dan kebijaksanaan yang tepat, cepat, terbuka (tranparan) serta terjamin keabsahan dan akseptabilitasnya.
6. Adanya kerangka yang jelas mengenai konsep pembangunan secara nasional dengan konsep pembangunan di setiap daerah otonom. Hubungan koordinasi tidak terbatas hanya masalah koordinasi dan pembinaan, tapi harus mampu menunjukkan apa yang diperlukan daerah dan bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
7. Dalam hubungannya dengan point 6, berarti harus ada konsep pembangunan daerah yang aspiratif, baik terhadap masyarakatnya maupun

maupun aspiratif terhadap kepentingan nasional.

D. Hambatan-Hambatan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa hal yang selama ini sering menjadi kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum dapat dibagi menjadi tiga macam kendala, yaitu political threatment *(kendala politis);* Socio-economic threatment *(kendala sosio-ekonomi); dan* Cultural threatment *(kendala budaya/kultur).*

Political threatment (*kendala politis*) merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan politik yang mendompleng pada substansi perencanaan pembangunan. Kendala ini merupakan kendala yang cukup sulit untuk dihindari, karena biasanya datang dari adanya tarik menarik kepentingan antar elit politik dan elit penguasa (birokrasi) yang memiliki kekuatan (power) dalam mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Di negara-negara berkembang, kendala ini boleh dikatakan cukup dominan, sehingga cara mengatasinyapun tidak mudah. Sebenarnya cara yang efektif untuk mengatasi kendala ini lebih tergantung kepada *tingkat integritas moral* yang dimiliki oleh kelompok elit tersebut. Kemudian adanya sistem yang lebih terbuka dan mendorong bagi terciptanya kondisi masyarakat yang kritis, terbuka, berkemampuan sehingga memiliki keberdayaan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah dan elit politiknya. Di samping itu tingkat partisipasi masyarakatpun dapat menjadi alternatif yang diperlukan untuk meminimalisir kendala tersebut.

Kondisi **Sosio-ekonomi** masyarakat juga menjadi kendala yang dapat mempengaruhi terhadap perencanaan pemba-ngunan daerah. Kondisi sosio-ekonomi biasanya mencerminkan kemampuan finansial daerah. Padahal masalah finansial bagaimanapun juga memiliki peran penting untuk dapat merumuskan perencanaan yang baik. Hasil perencanaan harus dilaksanakan/diimplementasikan dan pada tahap pelaksanaan inilah dukungan dana yang memadai sangat dibutuhkan. Oleh karenanya wajar bila kekuatan ekonomi masyarakat daerah juga menjadi faktor penting bagi terlaksananya pembangunan. **Riant Nugroho** (2000) menjadikan kekuatan ekonomi daerah ini sebagai syarat bagi terlaksananya otonomi daerah.

Selanjutnya **Budaya/kultur** yang dianut oleh masyarakat juga bisa menjadi faktor penghambat bagi proses perencanaan pembangunan. Apabila kultur ini tidak diberdayakan dan diarahkan ke arah yang positif secara optimal akan sangat mempengaruhi terhadap hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai pada tahap implementasinya. Nilai-nilai budaya *primordialisme, parochialisme, etnosentris, patron-client* yang cenderung masih melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, harus dikendalikan dengan baik dan diarahkan menjadi faktor pendukung pemba-ngunan. Sehingga pembangunan dilaksanakan dengan nilai-nilai positif yang religius, tenggang rasa, gotong royong, dan sebagainya. Janganlah pembangunan dimanfaatkan sebagai alat politik atau alat kekuasaan untuk meraih kepentingan-

kepentingan tertentu dari kelompok tertentu, melainkan harus diarahkan pada nilai-nilai kebangsaan yang lebih luas dengan menumbuhkan rasa memiliki yang diimbangi dengan sifat dan rasa tanggung jawab yang lebih berskala nasional (*nasionalisme*).

Mewujudkan hal-hal positif dalam proses pembangunan wilayah/daerah yang dimulai sejak dari proses perencanaannya, dapat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia atau bahkan bagi negara-negara berkembang pada umumnya. Mengkaji kasus di Indonesia, bila dilihat secara koseptual, teknik, dan strategi atau cara yang dikembangkan pada umumnya relatif baik. Tapi ketika diterapkan pada tahapan implementasinya ternyata selalu dianggap gagal. Dan bila hal ini terus dibiarkan maka dapat dipastikan bahwa bangsa dan negara ini tidak akan pernah bisa melepaskan dirinya dari kegagalan demi kegagalan, yang timbul dari lingkaran gelap (*black cycle*) suatu sistem. Keberhasilan yang diperoleh terkesan menjadi keberhasilan semu ibarat fatamorgana yang tidak bisa jadi kenyataan. Oleh karena itu dalam konteks ini diperlukan komitmen dan konsistensi terhadap apa yang sudah direncanakan dan menerapakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperha-tikan beberapa alternatif dalam upaya menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dituangkan dalam mukadimah UUD 1945 sebagai konstitusi negara, agar dapat diwujudkan menjadi suatu kenyataan yang hakiki. Beberapa alternatif tersebut antara lain meliputi:

1. Melaksanakan proses pembangunan bangsa dan negara hendaknya dimulai dari lingkungan pembangunan daerah yang didasari oleh nilai-nilai budaya masyarakat daerah dalam konteks masyarakat negara. Sistem desentralisasi harus benar-benar diterapkan dengan filosofi demokratis, partisipatif, dan proporsional di mana pembangunan di daerah harus disesuaikan dengan kemampuan daerah itu sendiri. Jangan dipaksa-kan untuk meraih suatu keberhasilan sekaligus tanpa mempertimbangkan kemampuan dan potensi serta kondisi lingkungan yang dimiliki. Dalam hal ini harus mulai dipertimb-angkan sejak dari proses perencanaan yang matang.
2. Dalam proses desentralisasi yang demokratis dan partisipatif, diperlukan dukungan yang kuat dari sumber daya daerah terutama dari sisi kualitasnya. Lebih spesifik lagi, dalam hal ini adalah kualitas sumber daya manusianya. Kualitas di sini, tidak sekedar kemampuan dan keahlian saja baik dari segi konseptual maupun praktis, melainkan juga kualitas dalam integritas, moral, dan komitmennya. Terlebih lagi kualitas dari para pemimpinnya. Tanpa hal ini, sebaik apapun sistem yang ada hanya akan menjadi hiasan dokumen pembangunan dan simbol-simbol keteraturan yang demokratis partisipatif tapi tidak pernah terimplementasikan dengan baik
3. Konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati bersama harus dijaga dan dipelihara oleh semua pihak. Diperlukan adanya law enforcement (penegakkan hukum) terhadap bentuk-bentuk pelanggaran

sekecil apapun tanpa pandang bulu. Peran aparat hukum, elit politik dan elit birokrasi menjadi faktor utama dalam penegakkan ini. Masyarakat pada prinsipnya akan mengikuti meskipun kecenderungan untuk mencari celah/peluang pelanggaran selalu ada. Tapi bila ketegasan dan konsistensi tetap dipelihara, maka kecenderungan itu akan dapat diatasi.

4. Memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi derajat keberhasilan pembangunan. Rasa keadilan masyarakat harus benar-benarr dijaga dan ditumbuhkan secara optimal, karena timbulnya hal-hal yang akan menjadi kendala dalam pembangunan biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan atas rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat.
5. Adanya filosofi yang dikembangkan dalam pembangunan, yaitu bahwa membangun daerah adalah membangun masyarakat, oleh karena itu fokus pembangunan ditetapkan pada pemberdayaan masyarakat secara optimal dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Ishanders, Makalah *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta, 1995, Disampaikan pada Diklat PRDP di Merauke, Irian Jaya 1995.

Kartasasmita Ginandjar, *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1997.

Nugroho D., Riant, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*: Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT. Elex Media Kompetindo, Jakarta, 2000.

Osrbone, David dan Gaebler, Ted, *Mewirausahakan Birokrasi*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999.

Syahda Guruh, L.S., *Menimbang Otonomi Daerah Versus Federal*, Yogyakarta, 2000.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tentang Penulis:

Penulis adalah Peneliti pada Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I LAN di Bandung, Dosen STIA dan Pengajar pada Diklatpim Tingkat III dan IV